

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 26 April 1978.
Nomor : 6771/78.
Perihal : Jabatan Kepala Dinas Pendapatan DT. II
Bandung selama mengikuti Kursus Per-
pajakan Departemen Dalam Negri.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Surat Tilgram Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 April 1978 No. KUPD.7/8/ 32 perihal perintah mengikuti Kursus Perpajakan Departemen Dalam Negeri kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Menimbang : a. bahwa kursus tersebut sangat penting dan perlu diikuti oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
b. bahwa selama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mengikuti kursus tersebut perlu menunjuk sementara jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 1975 jo. No. 225 Tahun 1977 tentang Mutasi Pegawai Daerah dan Wewenang Peng-angkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Drs. MAHBUB MESRIE, Sekretaris Kotamadya/ Daerah disamping jabatannya, menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, selama Drs. Oman Hardiman Penata Tingkat 1 (Gol. III/d) NIP 480025250, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mengikuti Kursus Perpajakan yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkannya sampai dengan pencabutannya kembali, dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diperbaiki dan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya ini.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Sub. Dit., Dinas, Badan, Kantor, dan P.D. Air Minum serta Seksi-seksi dalam Lingkungan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Sub. Dit., Bagian, Bendaharawan, Kas Daerah dan Humas pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.